



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN  
*MULTI LEVEL MARKETING Q.NET***

***LIABILITY IN THE MULTI LEVEL MARKETING  
AGREEMENT Q.NET***

**JENNIA MUDHA DWI SISWATI  
NIM. 080710101079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN**  
***MULTI LEVEL MARKETING Q.NET***



***LIABILITY IN THE MULTI LEVEL MARKETING***  
***AGREEMENT Q.NET***

**JENNIA MUDHA DWI SISWATI**  
**NIM. 080710101079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2012**

## MOTTO

*"Ambilah waktu untuk berfikir, tindakan memang baik dan perlu, tapi hanya berbuah bila kita merenungkan dalam-dalam, memikirkannya dengan matang dan mengevaluasinya"*



---

\* Linus Mundy, *All about MLM* memahami lebih jauh MLM dan pernak-perniknya

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JENNIA MUDHA DWI SISWATI

NIM : 080710101079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : *TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING Q.NET* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2012

Yang menyatakan,

JENNIA MUDHA DWI SISWATI

NIM. 080710101079

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Abah H. Siswanto dan Umi Hj. Hartini atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN  
MULTI LEVEL MARKETING Q.NET**

***LIABILITY IN THE MULTI LEVEL MARKETING  
AGREEMENT Q.NET***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**JENNIA MUDHA DWI SISWATI  
NIM. 080710101079**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 5 OKTOBER 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. FENDI SETYAWAN S.H.,M.H**

**NIP. 197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H**

**NIP. 198406172008122003**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN *MULTI LEVEL MARKETING Q.NET***

***LIABILITY IN THE MULTI LEVEL MARKETING AGREEMENT Q.NET***

**Oleh :**

**JENNIA MUDHA DWI SISWATI  
NIM. 080710101079**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H  
NIP. 197202171998021001**

**NUZULIA KUMALA SARI,S.H.,M.H.  
NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP.19600101 198802 1 001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**DR. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**

**NIP: 198010262008122001**

### Anggota Penguji :

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H.M.H**

**NIP. 197202171998021001**

.....

**NUZULIA KUMALA SARI, S.H.M.H**

**NIP. 198406172008122003**

: .....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING Q.NET”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Abah tercinta H.Siswanto dan Umi tercinta Hj. Hartini yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
10. Kakak tercinta Puspita Yunita Sari, Kakak Ipar tercinta Andi dan Adik tercinta Dhanny Tri Hartanto yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Sahabat dan sahabati tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sahabat sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Dody Purnomo S.H, Ayu Prehandini S.H., Febrian Sandy S.H., Yulia A S.H., M. Jazuly S.H., M. Afif S.H., M. Ferry Farhan B,S.H, Nia Sonia S.H., Aladea Dehl K, Wildan Ghani NP, Tio Pandu, Rizky M, Lubi, Khumaini, Redhy P, Embong A, Brian M, M. Masnif, Izudin, Anwarul Hakim ,Davin A, Imamah, Rika, Heni, Bang Jainul, Arip, Irul serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
12. Teman-teman kosan di Nias III no.20 : Ayu Puspita Ningsih, S.P., Satu Ryan S.H., Risky Oktaviani P,S.P., Piranti Wigati Amd,Keb, Diah Maya p S.P., Indah D,S.Si., Asmi Atiningtyas, S.Si., Ummi Ayu C.T, S.Si., Yogma dwi M, S.Si, dan Affina Dewanti NP,S.E. Tidak lupa juga kepada ibu kost bu Sur yang penulis banggakan;
13. Teman-teman seperjuangan : Sinar Mahardika, Teguh Prakosa, Syah Yanuar A, Dicky P, Naily U F, Dwi Raya Nadila, Davisa Aulia A, Alvin O S, Bayu

Budi P, Andi Kurniawan, Hasfi, Adrian serta teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;


14. Teman-teman kerja di Perusahaan Q.Net : Mas Arip, Mas Dwi Ramadhani, Mas Mahbub Efendi, Mas Yaumil Akhir, Aditya Wira N, Firdaus S H Pamungkas, dan Gustiawan Prasetyo serta temen-temen yang tidak tersebut yang penulis banggakan;

15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 17 Oktober 2012

Penulis



## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini di latar belakang oleh maraknya kegiatan bisnis DS/MLM di Indonesia pada masa reformasi juga dipicu banyaknya pengganguran dan krisis ekonomi sehingga banyak orang bergabung dalam jaringan bisnis DS/MLM karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan modal yang relatif kecil. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat inovasi-inovasi baru dalam bisnis jaringan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Multi Level Marketing* (MLM) salah satunya adalah bisnis jaringan Q.Net, Q.Net merupakan sebuah perusahaan kesehatan dan gaya hidup yang didirikan pada tahun 1998 untuk meningkatkan kehidupan pelanggannya di seluruh dunia.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya Q.Net mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan PT, CV, atau badan-badan lain yang bergerak di bidang ekonomi lainnya. Oleh karena itu, Q. Net juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya dalam rangka memberi perlindungan baik kepada pihak ke tiga maupun pada perusahaan Q.Net sendiri.

Terdapat kasus yang menarik berkaitan dengan tanggung jawab hukum bisnis jaringan *Multi Level Marketing* (MLM). Bisnis jaringan *Multi Level Marketing* (MLM) yang akan dijadikan sebagai acuan adalah Q.Net yang pada saat ini diduga terkena kasus wanprestasi atas perjanjian yang dibuat oleh *Upline* dan *Downlinenya*.

Kasus ini yang diidentifikasi sebagai kasus wanprestasi dirasa menarik karena dalam penerapannya perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang tidak mengikat pada perusahaan melainkan hanya pada pihak-pihak terkait yang masih merupakan bagian dari pengurus Q.Net.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul : **Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian *Multi Level Marketing* Q.Net.**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Pertama, Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian

*Multi Level Marketing (MLM) Q. Net. Kedua, Bagaimana tanggung jawab Upline dan Downline dalam perjanjian Multi Level Marketing (MLM) Q. Net. Ketiga, Upaya hukum apa yang dilakukan para pihak jika dirugikan dalam perjanjian Multi Level Marketing (MLM) Q. Net.*

Adapun tujuan penulis disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*) dengan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, disamping itu juga terdapat bahan hukum non- hukum.

Dalam bisnis jaringan *Multi Level Marketing (MLM) Q.Net* terdapat hubungan hukum antara para pihak yang melakukan bisnis penjualan berjenjang, yaitu hubungan hukum antara perusahaan Q.Net dan agen pada dasarnya tidak memiliki hubungan langsung (kontraktual), karena agen adalah seorang yang diberi wewenang oleh perusahaan Q.Net menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipal. Kemudian hubungan hukum antara agen dengan distributor pada dasarnya adalah hubungan hukum kontraktual, agen diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang mendapatkan kuasa (petunjuk) dari pihak lain (prinsipal) untuk menjual barang atau jasa dalam menjalankan usahanya, sementara distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak prinsipal melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Hubungan hukum yang terjadi antara distributor dengan *upline* memiliki hubungan hukum kontraktual. Dimana hubungan ini ditandai dengan adanya surat pernyataan antara distributor dengan *upline*, yang berisi kesediaan *upline* untuk menanggung semua resiko ketika *upline* tidak menjalankan isi dari surat pernyataan tersebut. Hubungan hukum antara *upline* dengan *downline* pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli.

Apabila terjadi kerusakan prodak atau wanprestasi konsumen atau *downline* dapat meminta pertanggung jawaban terhadap para pelaku usaha dengan cara meminta ganti rugi atau menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan atau di Pengadilan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1. 2 Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
1. 3 Tujuan Penulisan .....	<b>5</b>
1. 3. 1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1. 3. 2 Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
1. 4 Metode Penelitian .....	<b>6</b>
1. 4. 1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1. 4. 2 Pendekatan Masalah .....	<b>6</b>
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum .....	<b>6</b>
a. Bahan Hukum Primer .....	<b>6</b>
b. Bahan Hukum Sekunder .....	<b>7</b>
c. Bahan Non Hukum .....	<b>7</b>
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>8</b>

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 9**

2. 1	Perjanjian .....	9
2.1.1	Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	10
2.1.3	Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	12
2.1.4	Hubungan Hukum.....	16
2.1.5	Pengertian Wanprestasi.....	17
2.1.6	Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	18
2. 2	Tanggung Jawab Hukum .....	22
2.2.1	Pengertian Tanggung Jawab Hukum .....	22
2.2.2	Tanggung Jawab Individu dan Kelompok .....	23
2.2.3	Konsep Kewajiban .....	27
2.3	Pengertian Multi Level Marketing.....	31
2.3.1	Konsep Dasar <i>Multi Level Marketing</i> .....	32
2.3.2	Pengertian <i>Leader</i> dalam <i>Multi Level Marketing</i> .....	34
2.3.2	Pengertian <i>Upline</i> dalam <i>Multi Level Marketing</i> .....	34
2.3.4	Pengertian <i>Downline</i> dalman <i>Multi Level Marketing</i> .....	35
2.4	Q.Net.....	35
2.4.1	Latar Belakang Q.Net .....	35
2.4.2	Produk yang ditawarkan Q.Net .....	36
2.4.3	Skema atau Struktur <i>Multi Level Marketing</i> .....	39

**BAB 3 PEMBAHASAN..... 40**

3. 1	Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Perjanjian <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Q.Net .....	40
3.1.1	Hubungan Hukum antara Perusahaan Q.Net dengan Agen .....	42
3.1.2	Hubungan hukum antara Agen dan Distributor ..	44
3.1.3	Hubungan Hukum antara Distributor dan <i>Upline</i>	45
3.1.4	Hubungan Hukum antara <i>Upline</i> dan <i>Downline</i> .	48
3. 2	Tanggung Jawab Hukum antara Para Pihak dalam Suatu Perjanjian <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Q.Net jikan dalam	



Usahanya Merugikan Salah Satu Pihak dan Kepentingan Konsumen .....	52
3.2.1 Tanggung Jawab Hukum antara Perusahaan Q.Net dengan Agen.....	52
3.2.2 Tanggung Jawab Hukum antara Agen dengan Distributor .....	54
3.2.3 Tanggung Jawab Hukum antara Distributor dengan <i>Upline</i> .....	56
3.2.4 Tanggung Jawab Hukum antara <i>Upline</i> dengan <i>Downline</i> .....	56
3.3 Upaya Hukum yang dilakukan jika salah satu Pihak dan Konsumen yang dirugikan dalam <i>Multi Level Marketing</i> Q.Net.....	64
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan	67
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan	72
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
4.1 Kesimpulan .....	77
4.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.4.3 Skema atau Struktur <i>Multi Level Marketing</i> Q.Net ...	39
3.1 Skema Organisasi antara para Pihak dalam <i>Multi Level Marketing</i> Q.Net .....	40
3.1.1 Skema Hubungan Hukum antara Perusahaan Q.Net dan Agen .....	42
3.1.2 Skema Hubungan Hukum antara Agen dan Distributor	44
3.1.3 Skema Hubungan Hukum antara Distributor dan <i>Upline</i>	45
3.1.4 Skema Hubungan Hukum antara <i>Upline</i> dan <i>Downline</i>	48

